



UNIVERITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERBASIS  
APLIKASI e-FAKTUR PADA PT. XYZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR  
Ayella Indah Rizki

1902033038

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN**

**JAKARTA**

**2022**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERBASIS  
APLIKASI e-FAKTUR PADA PT. XYZ**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
Ayella Indah Rizki

1902033038

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN**

**JAKARTA**

**2022**

**PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

Judul : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis  
Aplikasi e-Faktur Pada PT. XYZ  
Nama : Ayella Indah Rizki  
NIM : 1902033038  
Program Studi : D3 Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Tahun Akademik : 2021/2022

Jakarta, 11 NOVEMBER 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Dewi Pudji Rahayu., SE.,MSi

Dewi Pudji Rahayu., SE.,MSi

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis Aplikasi e-Faktur

Pada PT. XYZ

Oleh:

Nama : Ayella Indah Rizki

NIM : 1902033038

Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2022

**Ketua, merangkap Anggota**

( H. Achmad Subaki, S.E., MM., AK., CA., CPA )

**Anggota,**


( Herwin Kurniawan, S.E., MM )

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR.HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
Dewi Pudji Rahayu, S.E., MSi

  
Dr. Zulpahmi, S.E., MSi



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, . Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang telah membawa syafaat kepada umat islam. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini sebagai persyaratan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB UHAMKA) dengan judul **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis Aplikasi e-Faktur Pada PT XYZ”**. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yang wajib lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Dalam penyusunan Laporan Hasil Magang penulis dapat selesai berkat bantuan pembimbing dan semua yang terlibat dalam penyusunan. Maka dari itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE.,M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Sumardi, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

4. Bapak M. Nurrasyidin, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, SE.,M.M selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu., SE.,MSi selaku Dosen Pengampu yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama penyusunan laporan hasil magang.
8. Seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) yang telah medidik, dan membimbing selama proses perkuliahan.
9. Ibu Wilsary, SE, Ak, CA, BKP, M.Si selaku *Managing Partner* KKP Wilsary & Rekan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak dan Pabean Wilsary & Rekan.
10. Kak Alfiani, dan Wina terimakasih atas kesediaan waktunya membantu penulis mendapatkan informasi dan/atau ilmu serta pengalaman kepada penulis.

11. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orangtua untuk semua hal yang tidak bisa disebutkan oleh penulis.
12. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Muhammad Suhandi, Sahabat Pasique, Kak Reyhan, Muhammad Wildan Ramadhan serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
13. Seluruh teman sejawat tercinta yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama dibangu perkuliahan yang mungkin tidak bisa didapatkan dimana pun.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna. Mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Jakarta, 03 Oktober 2022

Penulis



Ayella Indah Rizki  
NIM. 1902033038



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....	ii
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Permasalahan .....</b>	<b>3</b>
1.2.1 Pokok Permasalahan .....	3
1.2.2 Pembahasan Masalah.....	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pengertian Pokok .....	7
2.1.1 Pengertian Pajak .....	7
2.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.2 Kajian Pustaka .....	9
2.2.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	9
2.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	10
2.2.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.4 Faktur Pajak.....	11
2.2.5 Barang dan Jasa Kena Pajak.....	12



2.2.6	<i>Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai</i>	13
2.2.7	<i>Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai</i>	15
2.2.8	<i>Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai</i>	15
2.2.9	<i>Pelaporan SPT Masa PPN</i>	16
2.2.10	<i>Aplikasi e-Faktur</i>	16
<b>BAB III</b>		<b>18</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		<b>18</b>
3.1	Hasil Pengamatan	18
3.1.1	<i>Sejarah Umum Perusahaan</i>	18
3.1.2	<i>Struktur Organisasi PT XYZ</i>	18
3.1.3	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	19
3.2	Pembahasan	20
3.2.1	<i>Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Menggunakan Aplikasi e-Faktur</i>	20
3.2.2	<i>Tata Cara Pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</i>	27
3.2.3	<i>Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</i>	34
3.2.4	<i>Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</i>	36
3.2.5	<i>Penerapan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</i>	38
<b>BAB IV</b>		<b>39</b>
<b>PENUTUP</b>		<b>39</b>
4.1	Kesimpulan	39
4.2	Saran	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Pajak Masukkan PPN Tahun 2021 PT XYZ	35
2	Pajak Keluaran PPN Tahun 2021 PT XYZ	35
3	Perhitungan PPN Tahun 2021	36
4	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	38




## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi PT XYZ	18
2	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	21
3	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	22
4	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	22
5	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	23
6	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	23
7	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	24
8	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	24
9	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	25
10	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	25
11	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	26
12	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	26
13	Langkah Upload Melalui e-Faktur Pajak Keluaran	27
14	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	28
15	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	28
16	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	29
17	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	29
18	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	30
19	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	30
20	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	31
21	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	32
22	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	32
23	Langkah Pembuatan SPT Masa PPN	33
24	Pelaporan SPT Masa PPN	33
25	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)	34
26	Cetakan Kode Billing	37



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul	1/4
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/4
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/4
4	Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	4/4





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Pandemi ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi juga menyerang dan mempengaruhi perekonomian negara. Jadi pemerintah sedang berjuang untuk menemukan cara untuk memulihkan dan mempertahankan perekonomian. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah dapat menggunakan pajak Indonesia untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Saat ini, pemerintah sangat bergantung pada berbagai sumber penerimaan pajak pemerintah, termasuk pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketergantungan pada pajak sangat tinggi dan dibutuhkan ketika pertumbuhan ekonomi sedang melambat.

Seperti diketahui, pemerintah kembali melakukan perubahan kebijakan tarif bagi pengusaha kena pajak. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai, menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PPN, tarif PPN ditetapkan naik menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi minimal 5% (lima persen) dan maksimal 15% (lima belas persen). Secara umum terjadi kenaikan sebesar 1%. Penetapan tarif PPN

sebesar 11% ini untuk menutupi pengeluaran besar yang digunakan dalam menanggulangi Covid-19 dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, dikenal berbagai jenis pajak yang biasanya dibayarkan wajib pajak kepada pemerintah, seperti Pajak penghasilan badan, PPH Pasal 21, PPH Pasal 23, PPH Pasal 4 ayat 2, PPH Pasal 25, Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Seperti yang dijelaskan di atas, pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak kepada pemerintah harus mematuhi peraturan perpajakan. Diantara jenis pajak yang wajib dibayar wajib pajak, salah satu yang wajib dibayar wajib pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta berlangsungnya kegiatan pembangunan. Semua barang dan jasa kena pajak termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehingga dikenakan PPN. Selain

golongan barang dan jasa yang disebutkan dalam pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, tidak kena PPN.

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat kewajiban di bidang perpajakan. Mulai dari pendaftaran perusahaan, pajak terutang, pelaporan pajak dan kewajiban untuk buat faktur pajak. Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat faktur pajak elektronik, atau e-Faktur, yang merupakan aplikasi elektronik yang ditetapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang digunakan untuk membuat faktur pajak.

PT. XYZ bergerak dibidang agen gas LPG 3 Kg yang menerbitkan faktur pajak keluaran masukan bulanan untuk setiap faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan aplikasi elektronik untuk mematuhi hukum yang berlaku sebagai pengusaha kena pajak dan warga negara yang mematuhi undang-undang perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi dan tertarik dalam pembuatan laporan tugas akhir dengan judul **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis Aplikasi e-Faktur Pada PT XYZ”**.

## **1.2 Permasalahan**

### ***1.2.1 Pokok Permasalahan***

Pokok permasalahan dan pembahasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana tata cara pembuatan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur* ?
2. Apakah penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang diterapkan oleh PT XYZ sesuai dengan Undang-undang Perpajakan?
3. Bagaimana cara pembuatan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan aplikasi dan/atau *website* Faktur Pajak yang digunakan oleh PT XYZ untuk melakukan pelaporan PPN tiap bulannya?

### **1.2.2 Pembahasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pembahasan masalah menjelaskan tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis Aplikasi *e-Faktur* Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pembahasan di atas, Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui cara membuat Faktur Pajak menggunakan aplikasi elektronik (*e-Faktur*) di PT XYZ.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi dan/atau *website e-Faktur* yang digunakan oleh PT XYZ untuk melakukan pelaporan PPN setiap bulannya.
3. Menentukan apakah penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang diterapkan oleh PT XYZ telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari pembuatan laporan Tugas Akhir ini adalah :

#### **1. Bagi Penulis**

Manfaat membuat laporan tugas akhir adalah peningkatan pemahaman tentang bagaimana tahapan cara dalam penggunaan aplikasi berbasis *e-Faktur* serta apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, penulis banyak mencari refrensi dan membaca lewat digital yang dimana terkait dengan isi dari laporan tugas akhir ini.

#### **2. Bagi Pembaca**

Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk referensi, pembelajaran, dan/atau memberikan wawasan kepada pembaca untuk memahami bagaimana tahapan penggunaan aplikasi berbasis faktur elektronik sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **3. Bagi Perusahaan**

Memberikan informasi rinci tentang tata cara penerbitan faktur pajak menggunakan aplikasi faktur pajak elektronik untuk memenuhi kewajiban perpajakan PT XYZ.

#### **4. Bagi Universitas**

Hal ini dimaksudkan untuk menjadi buku refrensi bagi Universitas dan buku refrensi mahasiswa yang ingin belajar cara membuat faktur pajak menggunakan aplikasi dan/atau *website e-Faktur*.

## 1.4 Metode Penulisan

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Dengan membaca dan meneliti dokumen terkait topik dan/atau sumber terdokumentasi seperti buku referensi, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya untuk mendukung penelitian penulis.

### 2. Studi Lapangan

Adapun studi lapangan yang dilakukan penulis, yaitu:

- 1) Kegiatan magang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak dan Pabean Wilsary dan Rekan untuk memperoleh data yang diperlukan.
- 2) Observasi dan wawancara dengan pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian penulis kepada salah satu karyawan yang bekerja pada perusahaan atau memiliki pengalaman di bidang perpajakan.
- 3) Dokumentasi

Menyediakan dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari catatan selama kegiatan magang, terutama terkait tata cara pembuatan faktur pajak berbasis aplikasi *e-Faktur* dan dokumentasi berupa surat pemberitahuan (SPT) Masa, surat setoran pajak (SSP) dan/atau Kode *billing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Manihuruk, Wiston. 2010. *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Edisi Revisi Tahun 2012*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novi S. Budiarmo, Inggriani Elim, Anzeli Maria. 2018. *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama*. Jurnal. Universitas Negeri Sam Ratulangi. Manado
- Imran Nawir, Amrizal Salida. 2021. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiran Makasar*. Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Prosedur Pembuatan dan Pelaporan faktur Pajak berbentuk elektronik*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2000. *Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi Tahun 2000*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.